

Gender Relation Pattern in the Siri Marriage Family

Pola Relasi Gender dalam Keluarga Nikah Siri

Akhmad Jalaludin
Triana Sofiani

(Institut Agama Islam Negeri Pekalongan)

Correspondence: akhmad.jalaludin@iainpekalongan.ac.id
 [triana.sofiani@iainpekalongan.ac.id](mailto: triana.sofiani@iainpekalongan.ac.id)

Article History

Submitted:
19-10-2020
Reviewed:
10-11-2020
Approved:
11-12-2020

Abstract

This paper analyzes the practice of siri marriages and patterns of gender relations in the siri marriage family in Pekalongan City. The theoretical argument that has been developed by the local people of Pekalongan City is that siri marriage is the same as registered marriage. This qualitative research with a gender perspective uses data collection techniques, i.e.: observations, interviews, and literary studies. The technique of checking the credibility of the data uses triangulation and analysis using an interactive model. The results showed that the practice of siri marriage in Pekalongan City used a model, ie: performing an akad as a legal marriage, the only difference being the absence of a Marriage Registration Officer; came to the Kiai's house together with the guardian and the witness, and 3) the akad was carried out in secret at the Kiai's house. The causes of siri marriage in Pekalongan City, namely: fear of sin, avoiding adultery, economic hardship, polygamy that is not allowed by wives, a pregnancy outside of marriage, there is no fee for legal marriage and understanding of the meaning of marriage. The practice of unregistered marriage has an impact on women and children. The pattern of gender relations in the siri marriage family in Pekalongan City is in the form of a pseudo-vertical-hierarchical relationship pattern, where the husband has a higher position than the husband's wife has the power to regulate and make decisions in the household (subordination), but the roles, functions, and responsibilities of the husband do not implement optimally, or there is a deviation of roles, functions and responsibilities. Therefore, it is necessary to build awareness for perpetrators of unregistered marriages to create a pattern of relationships that are fair and gender-equal.

Keywords: *gender relations; pseudo-vertical-hierarchical; siri marriage*

Abstrak

Tulisan ini menganalisis tentang praktik nikah siri dan pola relasi gender suami-istri yang menikah secara siri di Kota Pekalongan. Argumentasi teoritik yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat lokal Kota Pekalongan adalah bahwa hukum nikah siri

sama dengan nikah resmi yang dicatatkan. Penelitian kualitatif berperspektif gender ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi literer. Teknik pengecekan kredibilitas data menggunakan triangulasi dan analisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa model nikah siri di Kota Pekalongan, yaitu melakukan akad nikah sebagaimana pernikahan resmi, bedanya hanya terletak pada tidak adanya petugas Pegawai Pencatatan Nikah, datang ke rumah kiai bersama dengan wali dan saksi, dan akad nikah dilakukan di rumah kiai dengan sembunyi-sembunyi. Adapun penyebab nikah siri di Kota Pekalongan yaitu karena takut dosa, menghindari zina, kesulitan ekonomi, poligami yang tidak diizinkan istri, hamil di luar nikah, belum ada biaya untuk menikah resmi dan pemahaman tentang makna nikah. Praktik nikah siri berdampak pada perempuan dan anak. Pola relasi gender dalam keluarga nikah siri di Kota Pekalongan, berbentuk pola relasi pseudo vertikal-hierarkhis, di mana suami memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan istri, suami memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengambil keputusan dalam rumah tangga (subordinasi), namun peran, fungsi, dan tanggung jawab suami tidak dijalankan secara maksimal, atau terjadi penyimpangan peran, fungsi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran bagi pelaku nikah siri agar terwujud pola relasi yang adil dan setara gender.

Kata Kunci: relasi gender; pseudo vertikal-hierarkhis; nikah siri

PENDAHULUAN

Nikah siri atau biasa disebut dengan nikah di bawah tangan bukan merupakan fenomena baru dalam masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Muslim Indonesia. Artinya, praktik nikah siri masih menjadi gejala umum dalam realita masyarakat di Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa pernikahan siri di Indonesia masih banyak dilakukan dengan model yang sangat beragam, tergantung pada siapa pelaku nikah siri dan alasan melakukan nikah siri, bahkan ada tren pernikahan siri yang dilakukan secara *online* (Sofiani; Rahmawati, 2015: 131-140).

Praktik nikah siri juga masih marak di masyarakat lokal Kota Pekalongan. Kota Pekalongan yang *notabene* sebagai kota santri dengan penduduk Muslim sebanyak 95% dan ditandai dengan banyaknya elite agama (Kiai, ustaz/ustazah), majelis taklim dan pondok pesantren, memang belum tentu linier dengan praktik nikah siri, namun faktanya pernikahan di bawah tangan (siri) di wilayah ini masih banyak terjadi, dengan istilah lokal disebut dengan nikah kiai. Model nikah siri di wilayah ini sebagian besar dilakukan oleh laki-laki yang sudah beristri dengan seorang perempuan *single* (janda maupun gadis) atau disebut dengan poligami. Ironisnya, praktik nikah siri di wilayah ini dilakukan dengan terang-

terangan, bahkan dianggap sebagai hal yang *lumrah* sehingga melakukan nikah siri bukan hal yang tabu. Ungkapan yang biasa dilontarkan oleh masyarakat terkait praktik nikah siri ini adalah “*daripada dosa, mending nikah Kiai*” (Sofiani, Jalaludin, 2012).

Kondisi tersebut di atas, tentunya menjadi problem sosial tersendiri, khususnya bagi perempuan pelaku nikah siri dan anak-anak hasil dari pernikahan siri tersebut. Nafkah (lahir dan batin) yang jarang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anak karena suami jarang datang berkunjung ke rumah, menjadi salah satu bukti adanya problem sosial dalam rumah tangga nikah siri. Implikasi selanjutnya dari problem tersebut adalah adanya ketimpangan relasi gender yang berbentuk beban ganda bagi istri karena harus melakukan kegiatan domestik sekaligus publik, bahkan *stereotype*, diskriminasi, dan kekerasan juga menimpa para perempuan dan anak hasil nikah siri tersebut. Sikap *nrimo, pasrah* dari istri siri, yang menganggap hal tersebut sebagai takdir, merupakan hasil konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat patriarkis sehingga melanggengkan ketidakadilan gender (Sofiani, Jalaludin, 2012).

Ketidakadilan gender dalam praktik pernikahan siri, yang berbentuk *stereotype*, *double burden*, dan subordinasi juga ditunjukkan dari hasil penelitian Ulya (2018) tentang praktik nikah siri di Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Namun, ada hal yang menarik dari penelitian Ulya, yaitu adanya dampak positif nikah siri di Kabupaten Ponorogo, yaitu akses dan partisipasi bagi istri di ranah publik, adanya kontrol dan penguasaan/manfaat bagi istri untuk melakukan kegiatan di ranah publik maupun domestik. Penelitian dari Shofiyah (2012), mengenai praktik nikah siri di Paiton, Probolinggo, juga menunjukkan hal yang sama, di mana dampak nikah siri yaitu, marginalisasi, beban ganda, kekerasan, dan subordinasi. Penelitian Supratiningsih (2018) tentang perlindungan hukum anak dan istri dalam perkawinan siri di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa pola relasi gender yang dibangun juga sama dengan di wilayah lainnya, di mana suami tidak memberikan nafkah yang cukup dan harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan perempuan siri menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak menuntut suami karena tidak memiliki surat nikah. Penelitian sekarang tidak hanya mengeksplorasi tentang bentuk pola relasi, sebab, dan dampak nikah siri, namun memberikan kategorisasi bentuk hubungan hierarkis dalam pola relasi yang berlandaskan pada teori feminis, struktural fungsional dari Parson, dan teori konflik dari Marx.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang fakta nikah siri dan bentuk pola relasi gender dalam keluarga nikah siri di Kota Pekalongan. Penelitian berperspektif gender yang berlokasi di Kota Pekalongan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan informan kunci para pelaku nikah siri. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, FGD, dan studi literer. Teknik analisis menggunakan interaktif model dari Miles & Huberman.

PEMBAHASAN

***Social Setting* Masyarakat Kota Pekalongan**

Kota Pekalongan terletak di dataran Pantai Utara Jawa Tengah, dengan luas wilayah 45.25 km². Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan tahun 2019 sebanyak 301.870 jiwa, terdiri dari 150.887 laki-laki (49,98%) dan 150.983 perempuan (50,02%). dan pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun adalah 0,16 % (0,16 persen) (BPS Kota Pekalongan 2020).

Penduduk Kota Pekalongan sebagian besar bekerja di sektor industri baik kecil, menengah maupun besar yaitu sebanyak 17.070 orang atau sebesar 70 % dari 24340 orang dan 40% dari jumlah tersebut sebagian besar bekerja pada industri batik. Adapun sektor pertanian sebesar 2,587 pekerja dan perdagangan 1.071 pekerja. Pekerjaan nelayan walaupun hanya ada di Kecamatan Pekalongan Utara, tetapi menduduki peringkat nomor dua setelah industri. Sementara itu, sektor pertanian sebanyak 2587 pekerja sebagai petani hanya mendominasi sebagian kecil masyarakat saja, terutama Kecamatan Pekalongan Selatan dan Timur (Dinsosnakertrans Kota Pekalongan 2020).

Tingkat Pendidikan penduduk di Kota Pekalongan dilihat dari banyaknya jumlah siswa, antara lain: jumlah siswa SD sebanyak 330.29, jumlah murid SLTP sebanyak 15645, dan SLTA sederajat sebanyak 13031. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan rasio murid semakin rendah. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan tahun sebanyak 290.870 jiwa, maka rasio penduduk yang masih bersekolah pada tingkat pendidikan dasar dua belas tahun mencapai angka 290.870 : 61705 atau 4.8% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Adapun dilihat dari prosentase partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur, sebanyak 0.35% anak usia 7-12 tahun, 11.83% anak berusia 13-15 tahun 50.55% anak berusia 16 s.d. 18 tahun sudah tidak bersekolah lagi. Hal tersebut

didukung oleh data melek huruf sebanyak 96,24% dan angka buta huruf sebanyak 3,76% (BPS Kota Pekalongan, 2020). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kota Pekalongan disebabkan oleh pola pikir pragmatis yang menganggap bahwa sekolah tidak menjamin orang menjadi kaya dan tujuan sekolah hanya agar bisa membaca, menulis, dan berhitung.

Dilihat dari sisi keberagaman, masyarakat Kota Pekalongan dikenal sebagai masyarakat santri dengan berbagai kultur religius yang melingkupinya. Kultur religius yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh masyarakat pesisir utara ini, terlihat jelas dalam

berbagai pola kehidupan masyarakat. Islam adalah agama yang dominan dan mewarnai masyarakat Kota Pekalongan. Hal tersebut diperkuat oleh data bahwa dari jumlah penduduk sebanyak 290.870 jiwa, yang beagama Islam sebanyak 249.088 jiwa atau (94%) dan non-Muslim sebanyak 6%. Jumlah ini begitu dominan dibandingkan dengan pemeluk agama lain, yaitu: Kristen Protestan 5478; Katolik 5612; Hindu 1374; Buddha 2763 dan yang beragama lain sebanyak 617 jiwa. Sarana-sarana keagamaan umat Islam yang memadai menjadi salah satu pendukung bagi umat Muslim dalam rangka meneguhkan nilai-nilai religiusitasnya. Tempat-tempat ibadah di Kota Pekalongan tercatat sebanyak 127 masjid dan 1360 musala yang tersebar di empat kecamatan. Sementara untuk umat non-Muslim terdapat 12 gereja, 0 buah pura, 1 wihara, dan 2 Kelenteng (BPS Kota Pekalongan, 2020).

Di Kota Pekalongan juga terdapat cukup banyak lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Ormas Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Irsyad, maupun yayasan yang bersifat otonom seperti Yayasan Badan Wakaf Ma'had Islam dan Al Ummah. Lembaga lembaga pendidikan yang menyebar di semua sudut kota ini mulai dari prasekolah (PAUD dan TK) sampai SMU/MA bahkan Perguruan Tinggi. Di samping lembaga pendidikan formal, juga banyak lembaga pendidikan nonformal, antara lain: 151 TPQ/TKQ dan 63 *madrasah diniyah* yang tersebar di 4 kecamatan; sebanyak 22 pondok pesantren, yang bercorak salaf maupun modern dengan jumlah santri beragam dari 30 orang sampai 534 orang santri dan; majelis taklim, sebanyak 344 unit (Kemenag Kota Pekalongan, 2020).

Kultur santri yang telah dikonstruksi ke dalam alam pemikiran masyarakat akhirnya menumbuhkan nilai-nilai lokal religius. Nilai-nilai lokal religius masyarakat Kota Pekalongan yang dikonstruksi oleh budaya lokal masyarakat pesisir yang notabene sebagai

kaum santri selama bertahun-tahun, ditransfer secara turun-temurun dan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat. Masyarakat Muslim Kota Pekalongan mempunyai kecenderungan sangat percaya dengan figur kiai. Apa pun yang dikatakan oleh kiai atau tokoh agama berupa “salah atau benar”, “sesuai atau tidak sesuai” dengan kondisi yang ada sekarang adalah fatwa dan keyakinan yang sulit diubah. Kondisi ini sekaligus diproduksi dan memproduksi kultur patriarki yang telah menjadi “roh” dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas dan berpengaruh terhadap institusi keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, maupun individu-individu sebagai anggota masyarakat Kota Pekalongan.

Fakta Nikah Siri di Kota Pekalongan

Praktik nikah siri bagi masyarakat di Kota Pekalongan merupakan hal yang umum dilakukan. Alih-alih bagi warga di kelurahan ini, nikah siri seakan telah menjadi kultur sehingga melakukan nikah siri bukan lagi menjadi hal yang tabu serta menganggap bahwa nikah siri (pernikahan di bawah tangan) adalah sama dengan pernikahan resmi yang dicatatkan. Pemerintah melalui KUA di empat wilayah Kota Pekalongan, sebenarnya sudah melakukan upaya untuk meratas permasalahan ini, namun belum memberikan hasil secara maksimal (Bisri, 2006). Oleh karena itu, hal ini menjadi masalah bersama dan seharusnya menjadi prioritas untuk segera dicari solusinya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun di lapangan, ada 25 warga yang tersebar di empat wilayah kecamatan Kota Pekalongan yang melakukan nikah siri, notabene rata-rata masih muda dan tingkat pendidikan bahkan kesejahteraannya juga rendah. Data ini hanya yang berhasil dihimpun dan diketahui secara jelas melalui informasi warga setempat dan masih ada yang belum dan/atau tidak diketahui atau hanya diketahui secara samar-samar oleh warga. Artinya, jumlah pelaku nikah siri di Kota Pekalongan, bisa saja lebih banyak dari data tersebut. Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2013 juga menunjukkan data sebanyak 20 orang, hanya dalam satu wilayah kelurahan di Kota Pekalongan (Sofiani, Jalaludin, 2013). Namun, pada tahun 2020 ini jumlah pelaku di wilayah tersebut sudah berkurang dan hanya ditemukan empat orang pelaku nikah siri.

Tabel 1. Pelaku Nikah Siri di Kota Pekalongan Tahun 2015 -2020

Nama Samaran	Umur	Pend.	Pekerjaan	Suami		
				Asal/Usia (th)	Pend.	Pekerjaan
1. J	22	SLTP	Penjaga toko	Pekalongan/20	SLTP	Tukang parkir
2. Rr	28	SLTP	Buruh jahit	Sragi/ 34	S1	Guru SD/ PNS
3. K	33	SD	Buruh jahit	Batang/ 48	SLTA	Primatex
4. St	31	SLTP	Buruh jahit	Kramtsari/ 36	SLTP	Buruh
5. N	35	SLTP	Warung nasi	Medono/ 44	SLTA	Bengkel
6. D	40	SLTP	Warung nasi	Tegal/ 50	SLTA	Wiraswasta
7. Y	32	SD	Penjual buah	Pemalang/ 43	SD	Pedagang
8. L	21	SLTP	Penjaga toko	Magelang/ 34	SLTA	Sales
9. Rm	15	SD	Penjaga warung	Medono/ 48	SD	Wiraswasta
10. N	24	SLTP	Jual makanan keliling	Wirodeso/ 20	SD	Nelayan
11. Rs	28	SMA	PSG	Brebes/ 40	SLTA	Pengusaha
12. S	24	SMA	PSG	Batang/ 43	SLTA	Pengusaha
13. Da	26	SLTP	Pelayan kafe	Yogya/46	SLTA	Pengusaha
14. Sa	27	SLTP	Warung nasi	Kajen/44	SLTP	Sopir
15. Ev	26	SD	Buruh batik	Kajen/ 38	SLTP	Wiraswasta
16. Dn	43	SD	PRT	Pemalang/52	SD	Buruh di Jakarta
17. Nl	18	SD	Penjaga warung	Blado/ 31	SLTP	Buruh
18. Ml	23	SMP	Warung nasi	Slawi/30	SLTP	Buruh di Jakarta
19. Nu	20	SD	Buruh batik	Jeruksari/ 34	SLTP	Wiraswasta
20. Ek	32	SD	Warung kelontong	Kesesi/36	SLTP	Sopir
21. Fn	45	SMP	Jual baju kredit	Pekalongan/50	SMP	Buruh
22. Fr	53	SLTA	Pengurus BKM	Pekalongan /55	SMA	Wiraswasta
23. Sl	42	SD	PRT	Pemalang/50	SD	Pedagang
24. Sb	37	SMP	Buruh jahit	Batang/48	SMP	Pedagang
25. An	21	SMP	Penjaga toko	Pekalongan/ 40	SMA	Sopir Box

Sumber: Hasil Identifikasi Tim Berdasarkan Informasi Warga, 2020

Data tersebut mengindikasikan bahwa para perempuan yang dinikah secara siri sebagian besar masih muda, bahkan ada yang di bawah umur atau anak-anak. Para suami siri sebagian besar juga berasal dari luar kota dan mereka kebanyakan sudah berumah tangga. Fakta tersebut dapat dimaknai bahwa pernikahan siri dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan perempuan sebagai “objek” biologis bagi para suami siri. Hal ini sesuai dengan pendapat feminis eksistensialis bahwa perempuan merupakan objek “seks” bagi laki-laki karena dominasi budaya patriarki (Aisyah, 2013: 22; Tong, 2010). Eksistensi perempuan siri, yang juga memiliki pekerjaan (penghasilan) di ranah publik yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki, dengan pendidikan yang juga tidak jauh berbeda, merupakan bukti bahwa secara ekonomis, istri tidak tergantung pada suami, dan memiliki eksistensi sendiri,

namun konstruksi budaya patriarki telah menjadikan perempuan siri menjadi “yang lain” atau dalam istilah Beauvior (2003) disebut dengan “The Second Sex” (dalam McCall, 1979: 209-223).

Pelaksanaan nikah siri di Kota Pekalongan dilihat dari model seremonial atau resepsinya ada beberapa model, yaitu: 1) melakukan resepsi pernikahan sebagaimana pernikahan resmi, bedanya hanya terletak pada tidak adanya petugas Pegawai Pencatan Nikah. Model ini dilakukan di rumah keluarga mempelai perempuan dan setelah akad nikah para tetangga diundang untuk tasyakuran, bahkan para tetangga juga memberikan uang sumbangan ke mempelai perempuan; 2) akad nikah dilakukan di rumah kiai. Model ini biasanya dilakukan oleh mempelai dengan datang ke rumah kiai bersama dengan wali nikah dan saksi. Setelah akad nikah, keluarga mempelai biasanya membagi makanan ke tetangga sekitar atau tasyakuran dengan mengundang tetangga sebagai bukti bahwa anak mereka telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang biasa datang ke rumahnya; dan 3) akad nikah dilakukan di rumah kiai dengan sembunyi-sembunyi. Model ini dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan agak rumit karena takut diketahui dan bermasalah dengan istri pertama dan/atau hamil di luar nikah sehingga merasa malu untuk memberitahukan ke masyarakat tentang pernikahan anak-anak mereka (Sofiani, Jalal, 2013).

Model kedua sebagaimana di atas adalah yang paling banyak digunakan karena model kedua dianggap lebih mudah, simpel, dan aman dari model lainnya (J, St, Ek, Fr: Wawancara 23 Desember 2019). Namun, model apa pun yang dilakukan dalam pernikahan siri, posisi perempuan sebagai pihak yang rentan. Artinya, pernikahan siri sangat merugikan kaum perempuan. Secara yuridis perempuan siri tidak bisa menuntut hak sebagai istri selama pernikahan maupun setelah mereka bercerai, bahkan suami sewaktu-waktu bisa menceraikan istri tanpa melalui prosedur pengadilan, bahkan dengan hanya pergi begitu saja. Menurut Sukaryanto (2010: 52), dalam risetnya pernikahan siri mempertegas dominasi laki-laki terhadap perempuan karena seorang laki-laki dapat semaunya menikah dan menceraikan istrinya tanpa menanggung beban kewajiban lahir (nafkah) maupun batin terhadap istri bahkan anaknya, bahkan suami dapat meninggalkan istrinya begitu saja karena sudah bosan dan mendapatkan perempuan lainnya. Menurut ‘Ulya (tt:12) yang mengutip dari pendapat MUI juga menyebutkan bahwa pernikahan siri rentan terhadap eksploitasi, rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan seksual, dan psikologis.

Fakta banyaknya perempuan yang melakukan praktik nikah siri, bukan merupakan gejala yang berdiri sendiri, berbagai faktor menjadi mata rantai dan lingkaran yang saling mendukung sehingga menyumbang tingginya jumlah praktik nikah siri di Kota Pekalongan. Proses ini juga berlangsung lama, merasuk, dan menyebar dalam pola pikir bahkan dari generasi ke generasi, dan tidak terlepas dari nilai-nilai masyarakat lokal (Sofiani, Rita, 2015). Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan ternyata menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan nikah siri di wilayah ini. Realitas tersebut secara umum memang tidak bisa menjadi patokan. Artinya, belum tentu orang miskin dan berpendidikan rendah mau melakukan nikah siri, namun hal tersebut terjadi pada masyarakat di Kota Pekalongan. Kedua faktor tersebut didukung oleh budaya patriarkis dan pemahaman agama yang dikonstruksi oleh para elite agama lokal sehingga melanggengkan praktik nikah siri di Kota Pekalongan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013, diperdalam dengan hasil penelitian tahun 2020, beberapa faktor yang menyebabkan perempuan di Kota Pekalongan memutuskan untuk melakukan nikah siri antara lain adalah karena takut dosa, terlalu lama “*runtang-runtung*”, atau pacaran. Pola pikir takut dosa ini menjadi alasan bagi semua pelaku nikah siri. Hal ini merupakan implikasi positif dari pemahaman doktrin agama Islam tentang dosa-pahala, surga-neraka, haram-halal, sah-tidak sah dan lain-lain. Akan tetapi, hal ini kemudian diterapkan secara parsial tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lain. Alasan lainnya adalah menghindari zina. Alasan ini hampir sama dengan alasan pertama. Padahal konsep pernikahan yang sesungguhnya tidak hanya berhenti pada persoalan menghindari zina, tetapi ada hal lain yang juga sangat penting yaitu bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzā*) dan kehidupan keluarga sedapat mungkin melahirkan *sakinah* atau ketenangan bagi semua anggotanya.

Selain faktor keagamaan di atas, alasan ekonomi juga menjadi faktor utama dilakukannya nikah siri. Mereka yang melakukan nikah siri dengan alasan ekonomi tidak pernah menyadari kalau yang dilakukan justru akan berdampak sebaliknya. Alih-alih menyelesaikan masalah, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa para perempuan (istri siri) justru menanggung beban ekonomi anak-anak siri karena suaminya tidak dan/atau jarang memberikan nafkah kepadanya dan anaknya. Faktor lain yang berhubungan dengan ekonomi adalah belum ada biaya untuk menikah resmi. Kasus ini dilakukan oleh pasangan yang belum pernah berumah tangga. Hal ini terjadi karena dalam budaya masyarakat

Pekalongan, ketika seseorang mau menikah dengan seorang gadis membutuhkan biaya yang banyak, mulai dari biaya lamaran sampai dengan biaya untuk melangsungkan pesta setelah akad nikah. Oleh karena itu, biasanya keluarga dari kedua calon mempelai menikahkan mereka dengan nikah kiai untuk menghindari dosa dan zina sambil menunggu mendapatkan uang untuk biaya pernikahan.

Selain karena ekonomi, faktor lainnya adalah si suami ingin poligami, tetapi tidak diizinkan oleh istri sah dan istri sah juga tidak mau diceraikan, maka menikah siri dianggap sebagai jalan keluar yang solutif untuk melanggengkan niat poligami. Meski bersifat kasuistik, faktor hamil di luar nikah juga menjadi salah satu faktor dilakukannya nikah siri. Kasus ini terjadi karena calon pasangan nikah siri merasa malu kalau akad nikah dilakukan secara legal dan diketahui banyak orang. Ada juga kasus di mana laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab sehingga keluarga pihak perempuan memaksa keluarga laki-laki untuk menikahkan anak mereka dengan nikah kiai sebagai upaya menebus dosa bagi pasangan dan anak yang ada dalam kandungan (untuk membebaskan sebutan sebagai anak haram). Alasan yang terakhir bagi pelaku nikah siri adalah pemahaman yang sempit tentang makna nikah. Nikah hanya dilihat dari aspek sah dan tidak sah menurut agama sesuai pandangan mereka, tanpa berpikir tentang dampak yang akan ditimbulkan nanti ketika ada masalah dalam rumah tangga.

Praktik nikah siri di wilayah ini tentu menjadi problem sosial tersendiri bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi pelaku nikah siri dan anak-anak dari hasil pernikahan siri tersebut. Para perempuan yang dinikah siri tidak pernah menyadari dampak dari nikah siri dan menganggap hal yang biasa ketika terjadi problem dalam rumah tangga. Para perempuan (istri siri) memberikan jawaban yang nadanya sama mengenai hal tersebut.

“Mboten nopo nopo, Pak. Mboten masalah, nek takdire ngene, yo pripun meleh. Wong mpun diniati.”

(Tidak apa, Pak. Tidak masalah, kalau takdirnya begini, mau bagaimana lagi. Memang sudah niatnya sendiri.) (Wawancara pribadi, 4 Januari 2020).

Ungkapan tersebut menunjukkan rasa pasrah yang terjadi karena budaya patriarki telah terkonstruksi dalam pola pikir para perempuan pelaku nikah siri sehingga yang terjadi selanjutnya adalah budaya “bisu” di mana perempuan yang dalam hal ini adalah para istri siri tidak memiliki dan/atau tidak mampu melakukan perlawanan terhadap norma sosial lokal yang tidak memberikan keadilan bagi kaum perempuan.

Pola Relasi Gender dalam Keluarga Nikah Siri di Kota Pekalongan

Bangunan keluarga nikah siri tentunya sangat berbeda dengan keluarga yang dibangun dengan landasan nikah resmi yang tercatat (Kurniawati, 2019: 30). Secara yuridis, dalam keluarga nikah siri karena tidak tercatat maka hak masing-masing suami dan istri juga tidak memiliki kepastian hukum sehingga berdampak pada istri dan anak. Secara psikologis, khususnya istri dan anak mengalami tekanan psikologis, baik dari suami, keluarga suami, dan masyarakat. Suami dan istri serta anak kurang memiliki hubungan emosional yang harmonis. Keluarga nikah siri juga mengalami problem ekonomi, khususnya bagi istri dan anak siri. Misalnya, yang dialami oleh salah satu pasangan siri (Rn), di mana suaminya seorang guru SD/PNS dan Rini menjadi istri kedua. Rini sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istri pertama suaminya, dan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Rn sering merasa tertekan secara psikologis, bahkan suaminya kadang tidak memberikan nafkah karena dilarang oleh istri pertama. Pengalaman Rn ternyata juga sama dengan para istri siri lainnya, khususnya yang menikah secara poligami (Wawancara pribadi, 15-20 Januari 2020).

Relasi antara suami istri dalam keluarga nikah siri juga menjadi problem yang serius karena problem ini juga akan memunculkan problem-problem lainnya yang lebih kompleks dalam tatanan sosial dan rumah tangga. Problem relasi suami istri dalam keluarga, misalnya terkait dengan *skill*, peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dimainkan oleh masing-masing pihak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat (Aisyah, 2013: 203-224). Artinya, peran, fungsi, dan tanggungjawab yang dimainkan oleh suami istri menjadi indikator dari bentuk pola relasi gender yang dibangun dalam keluarga nikah siri.

Pola relasi gender dalam keluarga nikah siri di Kota Pekalongan dapat dikategorikan dalam bentuk pola relasi *pseudo* vertikal-hierarkis. Pola relasi ini merupakan pola relasi di mana suami memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan istri, suami memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengambil keputusan dalam rumah tangga (subordinasi), namun peran, fungsi, dan tanggung jawab suami tidak dijalankan secara maksimal, atau terjadi penyimpangan peran, fungsi, dan tanggung jawab. Parsons (dalam Megawangi, 1999) melihat pola relasi vertikal di mana pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing suami istri bersifat dikotomis dengan pembagian yang tegas dan terpisah. Suami memiliki peran instrumental membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan kebutuhan

ekonomi keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat pelindungan, dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar, *the world outside the home*. Adapun istri mengambil peran ekspresif, memberikan dukungan emosional, dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga serta menjamin kelancaran urusan rumah tangga (Parson, 1976). Dilihat dari peran tersebut, maka suami berfungsi sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab di wilayah publik, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab di wilayah domestik.

Beban ganda yang harus ditanggung oleh istri, di mana dia harus berperan di wilayah domestik sekaligus mencari nafkah karena suami jarang/tidak memberikan nafkah, menjadikan peran, fungsi, dan tanggung jawab suami berpindah kepada istri. Sebagaimana yang dilakukan oleh para istri di Kota Pekalongan, mereka harus bekerja keras sebagai buruh jahit, pembantu rumah tangga, pelayan warung nasi, berjualan pakaian dengan sistem kredit, dan lain-lain. “Yang penting halal dan kebutuhan terpenuhi,” ungkap para istri siri dengan nada yang sama. Para suami yang sebagian besar memiliki keluarga sendiri (istri dan anak resmi), hanya datang satu bulan sekali, bahkan jika mereka bukan orang Pekalongan maka mereka kadang datang tiga bulan sekali atau bahkan enam bulan sekali. Para suami datang yang datang kadang tidak memberikan nafkah, atau memberikan nafkah hanya sekadarnya dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keluarga nikah siri sebagian besar tidak bisa bertahan lama.

Fakta tersebut di atas, sesuai dengan teori struktural fungsional, di mana jika terjadi penyimpangan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara suami dan istri, maka keluarga akan mengalami ketidakharmonisan (Coleman, James, 2015; Wirawan, 2012: 21; Adibah, 2017, 178). Artinya, keharmonisan akan terjadi jika adanya keseimbangan dan ketertiban sosial (*social order*) dalam struktur keluarga, di mana masing-masing suami dan istri harus duduk pada peran dan fungsinya serta patuh pada sistem nilai yang menjadi landasan dalam struktur tersebut. Keseimbangan akan terwujud jika ada tiga elemen yang saling terkait, yaitu elemen status sosial, peran sosial, dan norma sosial. Struktur utama dalam elemen status sosial adalah ayah/suami, ibu/istri dan anak-anak, di mana masing-masing memiliki status sosial yang melekat sebagai identitas individu. Misalnya, suami/ayah adalah kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga, dan lain-lain. Peran sosial adalah peran yang

dimainkan oleh masing-masing individu dalam keluarga. Ada hubungan antara status sosial dengan peran sosial yang dimainkan dalam keluarga. Misalnya, suami yang berstatus sebagai kepala rumah tangga, memiliki peran instrumental, yaitu menjamin kelangsungan hidup dan melindungi keluarganya. Adapun status ibu rumah tangga mempunyai peran emosional atau ekspresif yang memberikan kelembutan, kasih sayang, cinta, dan peran domestik lainnya (Bales & Parsons, 2014; Megawangi, 1999). Peran sosial sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai masyarakat lokal. Norma dan nilai sosial masyarakat merupakan standar dan aturan main dalam pembagian tugas sesuai dengan struktur keluarga sehingga bisa berjalan secara teratur. Menurut Levy (dalam Megawangi, 1999), pembagian tugas dimaksudkan agar fungsi keluarga tidak terganggu sehingga relasi antara suami-istri bisa berjalan secara seimbang. Konflik dalam keluarga akan terjadi jika antaranggota keluarga tidak memenuhi kesepakatan aturan main dalam struktur keluarga. Dalam keluarga nikah siri di Kota Pekalongan terjadi penyimpangan peran, fungsi, dan tanggung jawab. Suami tidak melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai keluarga yang melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akibatnya, tentu terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga nikah siri.

Berbeda dengan teori struktural fungsional, teori konflik melihat pola relasi suami-istri dengan cara menganalogikannya dengan relasi antara kelas kapitalis dan proletar, hamba-tuan, pemeas dan yang diperas. Pola relasi ini oleh Marx dan Engels disebut dengan pola relasi *materialist-determinism* (Maliki, 2018; Tualeka, 2017; Paul, 1986). Collins (1987) mengemukakan bahwa keluarga struktural-fungsional dijadikan institusi untuk melanggengkan sistem patriarki, di mana kedudukan antara suami dan istri ada pada posisi vertikal sebagai struktur yang ideal, padahal struktur vertikal justru berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Keluarga ideal menurut Collin adalah bersifat *companionship*, di mana relasi suami-istri bersifat horizontal (tidak hierarkis). Hal tersebut ditegaskan oleh Dahrendorf (dalam Tittenbrun, 2013: 117-140) bahwa peran yang dilembagakan oleh institusi keluarga akan menciptakan pola relasi yang opresif karena kedudukan perempuan dianggap sebagai “budak kecil tercinta”.

Situasi konflik dalam keluarga tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau disfungsional, tetapi sebagai sesuatu yang alami dalam proses sosial. Seorang suami yang mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga akan menimbulkan konflik terbuka dengan

istrinya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut adalah wajar dan alamiah karena siapa yang mempunyai kekuasaan akan menindas pada siapa yang ada di bawahnya. Hubungan yang penuh konflik dalam institusi keluarga terjadi karena setiap individu cenderung memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) dan konflik pasti mewarnai keluarga karena kesatuan individu dalam keluarga tidak sepenuhnya dipertahankan di atas asas harmoni melainkan atas dasar keterpaksaan. Jika kesadaran istri (perempuan) –yang dalam teori ini digambarkan sebagai kaum proletar– meningkat dan konflik tidak dapat dikendalikan maka yang terjadi adalah perubahan ke arah positif maupun negatif (Maliki, 2018; Tualeka, 2017).

Potensi dan hubungan konflik antara suami dan istri yang menikah secara siri lebih kuat karena lemahnya ikatan di antara mereka. Kecuali dalam kasus nikah siri antara jejaka dan gadis karena kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan, kasus-kasus nikah siri yang lain berangkat dari posisi yang tidak seimbang di antara mereka. Perempuan yang menjadi istri dalam nikah siri karena sudah terlanjur hamil di luar nikah atau karena khawatir diketahui istri pertama, berada dalam posisi lemah di hadapan laki-laki yang menjadi suaminya. Karena itu, di antara mereka akan terjadi hubungan konflik antara pihak yang kuat (suami) dan pihak yang lemah (istri).

Menurut teori feminis, keluarga adalah sumber eksploitasi bagi kaum perempuan. Pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab terjadi secara tidak adil dan tidak proposional sehingga memunculkan ketimpangan relasi gender (Arivia, 2006: 14; Suwastini, 2019: 202). Patriarkisme yang dianut oleh masyarakat Kota Pekalongan, masuk dalam institusi keluarga sehingga pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab antara suami dan istri menjadi tidak adil gender. Oleh karena itu, seharusnya perkawinan dibangun oleh pondasi relasi yang adil dan setara gender, di mana antara suami dan istri sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi saling menghormati, menghargai, saling membantu, bekerja sama dan tidak ada superioritas-inferioritas dalam rumah tangga.

Pernikahan siri dibangun dengan landasan awal yang sudah tidak adil dan setara gender, di mana istri siri tidak memiliki hak atas tubuhnya karena hak atas tubuh perempuan ada di tangan suami. Sebagaimana gambaran dari Beauvoir (1979: 203) bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak lengkap dan dijadikan objek laki-laki dari segi biologis. Kondisi tersebut diperkuat oleh patriarkisme yang mengejawantah dalam realitas masyarakat Kota

Pekalongan sehingga berpengaruh erat terhadap pelanggaran pola relasi gender *pseudo* vertikal- hierarkis.

SIMPULAN

Praktik nikah siri di Kota Pekalongan bukan menjadi hal yang tabu, bahkan sebagian masyarakat menganggap nikah siri sama dengan pernikahan resmi yang dicatatkan. Praktik nikah siri berdampak pada perempuan dan anak dari hasil pernikahan siri tersebut. Pola relasi gender dalam keluarga nikah siri di Kota Pekalongan dapat dikategorikan dalam bentuk pola relasi *pseudo* vertikal-hierarkis. Pola relasi ini merupakan pola relasi di mana suami memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan istri, suami memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengambil keputusan dalam rumah tangga (subordinasi). Akan tetapi, peran, fungsi, dan tanggung jawab suami tidak dijalankan secara maksimal atau terjadi penyimpangan peran, fungsi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran bagi pelaku nikah siri agar terwujud pola relasi sosial yang adil dan setara gender, di mana antara suami dan istri sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran, dan kesempatan yang dilandasi saling menghormati, menghargai, saling membantu, bekerja sama, dan tidak ada superioritas-inferioritas dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam kehidupan keluarga. *INSPIRASI: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 171-184.
- Aisyah, N. (2013). Relasi gender dalam institusi keluarga (Pandangan teori sosial dan feminis). *Jurnal Muwazah*, 5(2), 203-224.
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah kata hati*. Jakarta: Kompas.
- Bisri, M. H. (2006). Nafkah keluarga dalam perkawinan di bawah tangan (Kasus di RW.05 Benda Pekalongan Barat Kota Pekalongan). *Jurnal Penelitian*, 3(2).
- Bales, R. F., & Parsons, T. (2014). *Family: Socialization and interaction process*. Routledge.
- Coleman, J. S. (2015). *Dasar-dasar teori-teori social: Foundations of social theory*, translated by Imam Muttaqien et al., Bandung: Nusa Media.
- Collins, R. (1987). *Sociology of marriage and the family: Gender, love and property*. Chicago: Nelson Hall.
- De Beauvoir, S. (2003). *Second sex: Fakta dan mitos*, translated by Toni B. Febriantono. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Faiz, A. A. Pola dan logika nikah siri dalam kultur masyarakat Madura. *Musawa: Journal of Gender Studies and Islam*, 12(1).
- Foucault, M. (1976). *Ingin tahu: Sejarah seksualitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawati, V. (2019). Nikah Siri. *Lentera Islam*, 171.

- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan berbeda: Sudut pandang baru tentang relasi gender*. Bandung: Mizan.
- McCall, D. K. (1979). Simone de Beauvoir “The Second Sex” and Jean-Paul Sartre. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 5(2), 209-223.
- Maliki, Z. (2018). *Rekonstruksi teori sosial modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Paul, J. D. (1986). *Teori sosiologi klasik dan modern*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Shofiyah. (2012, November 10). Nikah siri pada masyarakat Desa Karanganyar Paiton Probolinggo dalam perspektif sosiologi gender. digilib.uin-suka.ac.id.
- Sofiani, T., & Rahmawati, R. (2015). Siri marriage and gender-based violence in the reality of local communities in Indonesia. *The Korea International Conference on Gender and Development (GAD)*, 131-144.
- Supraptiningsih, U. (2018). Perlindungan hukum anak dan istri dalam perkawinan siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 12(2), 248-271.
- Sofiani, T., & Jalaludin, A. (2013). Membangun kesadaran hukum berwawasan gender bagi warga miskin kota terhadap praktek nikah siri menuju perubahan relasi sosial yang adil dan setara gender. *Proceedings of Seminar nasional Dinamika Gender Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs*.
- Sukaryanto. (2010). Budaya nikah siri di Rembang dalam perspektif gender. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 23(1), 148-155.
- Suwastini, N. K. A. (2019). Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Tong, R. P. (2004). *Feminist thought: Pengantar paling komprehensif kepada arus utama pemikiran feminis*, translated by Aquarini Priyatna Prabasmoro. Bandung: Jelasutra.
- Tittenbrun, J. (2013). Ralph Dahrendorf’s conflict theory of social differentiation and elite theory. *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences*, 6(3).
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32-48.
- Ulya, F. A. (2018). *Praktik nikah siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif gender*. (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Ulya, F. Nikah Sirri: Dimana Perempuan?. *Musāwa Journal of Gender Studies and Islam*, 12(1), 1-26.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma: Fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.
- Zulfa, M. (2015). *Eksistensi perempuan pejuang dalam novel wanita bersabuk dua karya Sakti Wibowo kajian feminisme eksistensial*. (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).